



SALINAN

WALI KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN  
APARATUR NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai penyelenggaran negara, setiap pejabat publik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai perwujudan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa penyampain Laporan Harga Kekayaan Penyelenggara Negara merupakan tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta untuk membangun kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintah daerah;
  - c. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-

- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA KEDIRI NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 15), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Aparatur Negara adalah alat kelengkapan negara terutama yang meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari.
3. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang tugas dan wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Staf Khusus adalah staf yang ditunjuk untuk memfasilitasi pejabat Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, dan Asisten di Pemerintah Kota Kediri.
6. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat pemberitahuan atas pajak penghasilan yang diterima oleh Aparatur Sipil Negara sebagai wajib pajak.
9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKAN adalah dokumen yang berisi rincian harta kekayaan yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara baik yang menjabat sebagai Penyelenggara Negara maupun tidak.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Aparatur Negara terdiri dari :

- a. Penyelenggara Negara;
- b. Pegawai ASN; dan
- c. Staf Khusus.

(2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Pejabat negara, yang terdiri dari :
  1. Wali Kota; dan
  2. Wakil Wali Kota.
- b. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara, yang terdiri dari:
  1. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  2. Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
  3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
  4. Kuasa Bendahara Umum Daerah;
  5. Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran;
  6. Pejabat Pembuat Komitmen;
  7. Sekretaris pada Dinas dan Badan;
  8. Jabatan Fungsional Pengawas dan Auditor pada Inspektorat;
  9. Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa;
  10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  11. Bendahara yang mengelola anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); dan
  12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang mengelola anggaran diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Pegawai Negeri Sipil, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(4) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. Ajudan;
- b. Sekretaris Pribadi; dan
- c. Tenaga ahli Wali Kota atau sebutan nama lainnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Penyampaian LHKPN Penyelenggara Negara kepada Komisi dilaksanakan pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
- b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
- c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
- d. masih menjabat.

- (2) Penyampaian LHKPN Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) kepada Komisi dilaksanakan pada saat:
  - a. Pengangkatan pada saat pertama kali bertugas;
  - b. berakhirnya masa penugasan;
  - c. penugasan kembali setelah berakhirnya masa penugasan; atau
  - d. masih dalam masa penugasan.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dan ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak :
  - a. saat pengangkatan/penugasan pertama;
  - b. berakhirnya jabatan/penugasan atau pensiun; atau
  - c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan/penugasan atau pensiun.
- (4) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan secara *online* melalui aplikasi laman website [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id).
- (7) Tanda terima penyampaian LHKPN dapat diunduh pada akun e-LHKPN atau email Wajib Laport yang terdaftar dan wajib disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IV

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyampaian LHKPN dan SPT dapat dilakukan pembinaan dan pengawasan.
  - (2) Pembinaan teknis dan administratif atas penyampaian LHKPN dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian kecuali bagi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh unit kerja/bagian/bidang yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah.
  - (3) Pembinaan teknis dan administratif atas penyampaian LHKPN bagi legislatif dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  - (4) Pengawasan atas penyampaian LHKPN dan SPT dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dibentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
  - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN/SPT;

- b. merekomendasikan sanksi administratif bagi yang tidak atau terlambat melaporkan LHKPN/SPT; dan
  - c. menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Wali Kota dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Sekretariat Tim Pembinaan/Pengelolaan LHKPN di perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian kecuali bagi Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan oleh unit kerja/bagian/bidang yang membidangi urusan kepegawaian pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah.
- (4) Sekretariat Tim Pembinaan/Pengelolaan LHKPN bagi legislatif berada di perangkat daerah yang membidangi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Sekretariat Tim Pengawasan LHKPN dan SPT berada di perangkat daerah yang membidangi pengawasan.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 22 Desember 2025

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 22 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

MOCHAMAD FERRY DJATMIKO

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR 34

7Salinan sesuai dengan aslinya

a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANITA PUJI LESTARI, SH, MH.  
Penata Tk. I  
NIP.19840804 201001 2 042